



**BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUWANGI,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 5).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANYUWANGI**  
**Dan**  
**BUPATI BANYUWANGI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
8. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
9. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari

pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

11. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
12. Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.
13. Pendapatan Transfer atau Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
16. Belanja pegawai adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan honorarium.
17. Belanja barang dan jasa adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga, antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa

ketersediaan pelayanan (availability payment}, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

18. Belanja hibah adalah jenis belanja yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Belanja bantuan sosial adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
20. Belanja operasi adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, antara lain: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
21. Belanja modal adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
22. Belanja tidak terduga adalah jenis belanja yang digunakan untuk pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
23. Belanja transfer adalah jenis belanja yang digunakan untuk pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, antara lain: belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan

## Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

### a. Pendapatan Daerah

1.	Semula	Rp.	3.239.712.298.993,00	
2.	Bertambah	Rp.	<u>51.636.968.000,00</u>	
	Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp.		3.291.349.266.993,00

### b. Belanja Daerah

1.	Semula	Rp.	3.429.712.298.993,00	
2.	Bertambah	Rp.	<u>298.902.823.821,00</u>	
	Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp.		<u>3.728.615.122.814,00</u>
	(Defisit)	Rp.		<u>(437.265.855.821,00)</u>

### c. Pembiayaan Daerah

#### 1. Penerimaan Pembiayaan

a)	Semula	Rp.	190.000.000.000,00	
b)	Bertambah	Rp.	<u>247.265.855.821,00</u>	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.		437.265.855.821,00

#### 2. Pengeluaran Pembiayaan senilai

	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.		0,00
	Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan	Rp.		437.265.855.821,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp.		0,00

## Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

### a. Pendapatan Asli Daerah

1.	Semula	Rp.	605.000.000.000,00	
2.	Bertambah	Rp.	<u>25.000.000.000,00</u>	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.		630.000.000.000,00

### b. Pendapatan transfer

1.	Semula	Rp.	2.583.363.557.000,00	
2.	Bertambah	Rp.	<u>26.636.968.000,00</u>	
	Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp.		2.610.000.525.000,00

c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1.	Semula	Rp.	51.348.741.993,00	
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan			Rp. 51.348.741.993,00

#### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a.	Pajak Daerah			
1.	Semula	Rp.	264.759.000.000,00	
2.	Bertambah	Rp.	8.642.871.960,00	
	Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan			Rp. 273.401.871.960,00
b.	Retribusi Daerah			
1.	Semula	Rp.	279.407.750.000,00	
2.	Bertambah	Rp.	20.014.128.040,00	
	Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp. 299.421.878.040,0
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1.	Semula	Rp.	24.950.000.000,00	
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan			Rp. 24.950.000.000,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1.	Semula	Rp.	35.883.250.000,00	
2.	(berkurang)	Rp.	(3.657.000.000,00)	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan			Rp. 32.226.250.000,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			
1.	Semula	Rp.	2.373.363.557.000,00	
2.	Bertambah	Rp.	18.549.123.000,00	
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan			Rp. 2.391.912.680.000,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1. Semula	Rp.	210.000.000.000,00	
2. Bertambah	Rp.	8.087.845.000,00	
Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan			Rp. 218.087.845.000,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah

1. Semula	Rp.	100.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan			Rp. 100.000.000,00

b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1. Semula	Rp.	51.248.741.993,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah Perubahan			Rp. 51.248.741.993,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

a. Belanja Operasi

1. Semula	Rp.	2.426.864.817.329,00	
2. Bertambah	Rp.	182.715.128.550,00	
Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan			Rp. 2.609.579.945.879,00

b. Belanja Modal

1. Semula	Rp.	565.578.277.064,00	
2. Bertambah	Rp.	116.187.695.271,00	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan			Rp. 681.765.972.335,00

c. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	20.000.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp. 20.000.000.000,00

d. Belanja Transfer

1. Semula	Rp.	417.269.204.600,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan			Rp. 417.269.204.600,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	1.185.790.979.514,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>44.302.155.354,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp. 1.230.093.134.868,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp.	1.004.652.341.962,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>126.661.546.905,00</u>	
Jumlah Belanja barang dan jasa Setelah Perubahan			Rp. 1.131.313.888.867,00

c. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	221.209.355.853,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>5.553.426.291,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan			Rp. 226.762.782.144,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp.	15.212.140.000,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>6.198.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan			Rp. 21.410.140.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1. Semula	Rp.	90.495.556.936,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>11.150.218.318,00</u>	
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan			Rp. 101.645.775.254,00

b.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
1.	Semula	Rp.	92.037.138.622,00	
2.	Bertambah	Rp.	14.349.738.136,00	
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan			Rp. 106.386.876.758,00
c.	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan Irigasi			
1.	Semula	Rp.	374.374.718.099,00	
2.	Bertambah	Rp.	90.527.738.817,00	
	Jumlah Belanja Modal Jalan, jaringan, dan Irigasi setelah perubahan			Rp. 464.902.456.916,00
d.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
1.	Semula	Rp.	5.845.056.407,00	
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan			Rp. 5.845.056.407,00
e.	Belanja Modal Aset Lainnya			
1.	Semula	Rp.	2.825.807.000,00	
2.	Bertambah	Rp.	160.000.000,00	
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan			Rp. 2.985.807.000,00
(3)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri dari			
1.	Semula	Rp.	20.000.000.000,00	
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah tidak terduga Senilai setelah perubahan			Rp. 20.000.000.000,00
(4)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri dari			
a.	Belanja Bagi Hasil			
1.	Semula	Rp.	20.193.959.600,00	
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp. 20.193.959.600,00
b.	Belanja Bantuan Keuangan			
1.	Semula	Rp.	397.075.245.000,00	
2.	Bertambah	Rp.	0,00	
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan			Rp. 397.075.245.000,00

## Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

### Penerimaan Pembiayaan

1.	Semula	Rp.	190.000.000.000,00	
2.	Bertambah	Rp.	247.265.855.821,00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.		437.265.855.821,00

## Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri dari:

### a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1.	Semula	Rp.	25.000.000.000,00	
2.	Bertambah	Rp.	12.265.855.821,00	
	Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya Setelah Perubahan	Rp.		37.265.855.821,00

### b. Penerimaan Pinjaman Daerah

1.	Semula	Rp.	165.000.000.000,00	
2.	Bertambah	Rp.	235.000.000.000,00	
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp.		400.000.000.000,00

## Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran Tahun Anggaran 2024;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Pemenuhan SPM Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah Dan Investasi Daerah Lainnya Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024;
14. Lampiran XIV Daftar Subkegiatan Tahun Jamak (Multi Years) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024;
15. Lampiran XV Daftar dana cadangan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024;

Pasal 10

Bupati Banyuwangi menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 11 September 2024

BUPATI BANYUWANGI

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 11 September 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

MUJIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2024 NOMOR 8

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR      TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2024

I. PENJELASAN UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

APBD disusun oleh Kepala Daerah dengan dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. TAPD terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.

Adapun fungsi APBD menurut PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain:

1. Otorisasi

APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja di tahun berkenaan

2. Perencanaan

APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun berkenaan

3. Pengawasan

APBD menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian antara kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Alokasi

APBD diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar dapat mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5. Distribusi

Kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6. Stabilisasi

APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

APBD bertujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang memiliki struktur berikut:

1. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah.

- b. Pendapatan transfer meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik dan non fisik, dana insentif daerah, dana desa.
  - c. Lain-lain Pendapatan yang sah terdiri atas pendapatan hibah, bantuan keuangan dan pendapatan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode waktu berkenaan
- Belanja daerah terdiri dari :
- a. Belanja Operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
  - b. Belanja Modal meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.
  - c. Belanja Tidak Terduga
  - d. Belanja Transfer meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.
3. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- Pembiayaan daerah terdiri dari:
- a. Penerimaan pembiayaan meliputi SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya.
  - b. Pengeluaran pembiayaan daerah meliputi pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah dan pengeluaran pembiayaan lainnya.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas